

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Undang-undang desa menjadi dasar hukum setiap desa karena undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan desa. Berdasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014, suatu desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan pada masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, desa juga diberikan kewenangan terhadap sumber pendapatannya.²

Desa yang menjadi penyelenggara urusan pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yaitu suatu rancangan keuangan desa yang disusun untuk satu tahun mendatang yang memuat semua perkiraan pendapatan, rancangan belanja, rancangan pembiayaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa.³ Syarat utama untuk tercapainya suatu tujuan dan sasaran organisasi dilihat dari terlaksananya strategi maupun program secara efektif, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan dan capaian salah satu organisasi akan tergantung pada seberapa baik kualitas anggaran. Keberhasilan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah pusat dan daerah bisa diukur dari Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁴

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” no. 1 (2014): 2–3.

² Puji Astuti, Rochmi Widayanti, and Ratna Damayanti, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Maksipreneur* Vol. 10 No (2021).

³ Siti Zukaikah, Elva Nuraina, and Farida Styaningrum, “Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan,” 2018, 2–4.

⁴ Robinsoon, “Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran: Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel

Dengan pengelolaan anggaran yang baik akan menentukan tingkat kualitas anggaran tersebut. Untuk mencapai APBDes yang berkualitas diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang baik seperti akuntabilitas publik, transparansi publik dan penyusunan APBDes berbasis kinerja.⁵

Menurut Sri Dewi Anggadini Dkk, terlaksananya proses pembangunan desa yang bagus, pemerintahan yang berada di desa juga harus ikut selaras dengan pemerintahan pusat. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang berada di desa agar pengelolaan pada keuangan dapat meningkat dan dapat memberlkan informasi kepada masyarakat untuk mencapai partisipasi dan tranparansi publik. Seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membuat kualitas APBDes sudah cukup baik dan optimal, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas APBDes yang baik dapat memberi dampak bagi pembangunan desa yang baik pula.⁶

Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya partisipasi masyarakat,⁷ transparansi, dan akuntabilitas publik.⁸ Teori partisipasi Menurut Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa jenis partisipasi yang wajib diperhatikan pada masyarakat yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Cohen dan Uphoff yang dikutip Nanda satria putranto menyatakan keempat jenis partisipasi membentuk suatu siklus bagaimana kegiatan pembangunan

Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Bengkulu),” 2006.

⁵ Samel W Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke” Vol VII No (2018): 1–14.

⁶ Sri Dewi Anggadini et al., “Kualitas APBD Menurut Perspektif Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik,” *Jurnal Agregasi* Vol 9 No 1 (2021).

⁷ Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, and Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol. 19 No (2018): 2.

⁸ Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke.”

dilakukan di desa.⁹ Teori *good governance* adalah sistem pemerintahan yang baik dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Indikator kinerja pemerintah yang umumnya digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi.¹⁰

Partisipasi masyarakat adalah suatu konsep yang selalu ada pada sistem pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat mempunyai berbagai macam bentuk mulai dari kelkutsertaan langsung masyarakat pada program pemerintah baik bersifat langsung maupun tidak, seperti sumbang dana, pikiran, tenaga, dan pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintahan.¹¹ Dalam pemerintah desa, keterlibatan masyarakat guna penyusunan APBDes dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasari dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan dijadikan kunci utama suksesnya pembangunan desa, tanpa adanya peran aktif dari masyarakat kemungkinan akan menimbulkan praktik penyimpangan.¹²

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang bagus. Mardiasmo dalam bukunya Fauziah Husain menjelaskan bahwa kerangka konseptual untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik meliputi sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, implementasi auditor sektor publik dan berjalannya sistem akuntabilitas publik.¹³ Prinsip transparansi mewujudkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, karena informasi

⁹ Nanda Satria Putranto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang" Vol 10 No (2021): 6.

¹⁰ Karina Ghazalah Rahman, *Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Teori Dan Praktek* (Tasikmalaya: Penerbit Edu Publisher, 2020), 3.

¹¹ Indra Bastian, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

¹² Tesar Walean, Michael S. Mantiri, and Agustinus B. Pati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan" Vol.1, No. (2021): 2.

¹³ Fauziah Husain, *KINERJA PENGAWASAN DPRD Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja Dan Transparansi Publik* (Gorontalo: Penerbit CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021), 90-92.

merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan pengelolaan daerah.¹⁴

Akuntabilitas adalah salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa juga menjadi pemegang kewenangan kebijakan publik di dalam desa dan wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang akan digunakan untuk masyarakat.¹⁵ Akuntabilitas publik diartikan sebagai salah satu proses mekanisme yang di dalamnya pegawai atau organisasi dapat diberi sanksi ketika tindakan dan kinerja mereka tidak sesuai harapan. Pengukuran kinerja organisasi publik selama ini masih didominasi oleh indikator-indikator objektif seperti *output*, efisiensi, efektivitas dan produktivitas karena dianggap memenuhi standar manajerial yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan jumlah layanan atau jasa publik yang dihasilkan.¹⁶

Dalam AI-Quran Surat AI-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآ كُتُبُوهُ وَيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأَبَّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang

¹⁴ Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke.”, 4.

¹⁵ Sri Karlinayani and Endang Surasetyo Ningsih, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 3, No (2018).

¹⁶ Amir Imbaruddin, *BIROKRASI, AKUNTABILITAS, KINERJA* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2019), hal. 85-86.

yang kurang akal nya atau lemah atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Penjelasan surat Al-Baqarah ayat 282, setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis, tetapi jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, bisa menghadirkan saksi.¹⁷ Jika dihubungkan dengan kualitas APBDesa, pemerintah desa harus transparansi dan penuh tanggung jawab atas keuangan desa yang dikelolanya guna kesejahteraan masyarakat.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Fecky M. Pangemanan dkk, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBDesa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017.¹⁸

Pada penelitian yang dilakukan Sri Karlinayani dan Endang Sarasetyo Ningsih bahwa desa telah mempunyai kesadaran baik dalam proses pelaksanaan APBDesa secara akuntabilitas. Kegiatan tersebut dilaporkan setiap semester dalam laporan pelaksanaan APBDesa. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa di Kabupaten Gayo Lues sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dince Suci Lestari dan Andewi Rakhmawati menyatakan bahwa Transparansi publik berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.²⁰

Beberapa penelitian tersebut menjadi suatu gambaran bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berfokus

¹⁷ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2009).

¹⁸ Pangemanan, Rotinsulu, and Engka, “Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017.”

¹⁹ Karlinayani and Ningsih, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues).”

²⁰ Dince Lestari and Andewi Rakhmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015),” *Jurnal Tepek Manajemen Bisnis* Vol. IX. N (2017).

pada APBDesa. Selain itu, dalam pengelolaan dan kualitas APBDesa sudah baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU nomor 6 Tahun 2014. Maka pada penelitian ini, objek yang diteliti merupakan APBDesa di Kabupaten Kudus dengan tujuan APBDesa tersebut mampu disusun dan dikelola dengan baik oleh aparatur desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa, Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan APBDesa karena pihak pemerintah desa tidak mencantumkan APBDesa di website desa, ada beberapa oknum kepala desa yang melakukan penyelewengan dana desa. Seperti pada Tahun 2018, kepala desa Panjang terciduk telah melakukan penyelewengan dana desa pada tahun anggaran 2017.²¹ Selain itu pada tahun 2021 ada 3 mantan kepala desa yaitu kepala desa tergo, kepala desa lau, kepala desa undaan lor yang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyelewengan dana desa.²²

Penelitian ini mengambil objek pemerintah desa yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 123 desa karena pada tahun 2021 status desa mandiri di Kudus yaitu 12 desa, untuk menjadi desa mandiri ada beberapa syarat karena harus melalui penilaian indeks desa membangun. Pemerintah telah menjadikan IDM (Indeks Desa Membangun) sebagai acuan penentuan jumlah dana desa, dengan kata lain indeks itu layak digunakan dalam melihat sebuah kawasan desa, indeks itu juga menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan dana desa.²³ Kondisi sejumlah desa di Kudus dalam 2022 terhitung baik dengan skor rata-rata IDM 0,8340. Dengan nilai tersebut kabupaten Kudus berada pada peringkat 9 dari 416 kabupaten di Indonesia.²⁴

²¹ Al, "Kades Panjang Kudus Resmi Dipecat," 07 Agustus 2018, 2018, <https://wawasan.co/news/detail/5558/kades-panjang-kudus-resmi-dipecat>.

²² Puthut Dwi Putranto Nugroho, "3 Mantan Kades Di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa," 09 September 2021, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>.

²³ Akhmad Nazaruddin, "Status Desa Mandiri Di Kudus Semakin Bertambah - ANTARA News," 07 September 2021, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2376338/status-desa-mandiri-di-kudus-semakin-bertambah>.

²⁴ Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, "IDM: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi," 2020, <https://idm.kemendes.go.id/status>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen dan penambahan variabel independen yaitu akuntabilitas publik. Penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen penyusunan APBDes, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen kualitas APBDes. Selanjutnya, alasan penambahan variabel independen akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban aparatur desa untuk mengunggah laporan APBDesa di website desa masih rendah. Akibatnya masyarakat setempat tidak bisa mengakses APBDesa secara leluasa.

Dari penjabaran diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang APBDesa dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas APBDesa (Studi Kasus Pada Desa di Kabupaten Kudus)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus ?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus ?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus ?
4. Apakah partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel transparansi terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas publik terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kemaslahatan teoritis maupun praktis terkait pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik terhadap kualitas APBDesa pada desa di Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk civitas akademika dan bisa menjadi referensi dalam pengkajian masalah Pengelolaan Dana Desa terhadap Kualitas APBDes.

Penelitian ini bermanfaat bagi semua jurusan akuntansi, dan penelitian lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif untuk memperluas pengetahuan dan sebagai informasi referensi untuk studi masa depan, khususnya di bidang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk kedepannya dengan harapan dapat mendorong keahlian sumber daya manusia, khususnya bagi pemerintah desa yang mengawal dana desa dan membantu terwujudnya.

Dalam rangka menganalisis penggunaan anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, dan sebagai bahan kajian pengelolaan dana desa bagi pemerintah desa.

Untuk penulis, hasil dari penelitian sangat bermanfaat karena penelitian bisa dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kualitas APBDes dan menjadi syarat untuk mendapat gelar Strata 1.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibuat garis besar dari setiap komponen yang berhubungan dalam sebuah penelitian, yang nantinya akan menjadi kajian yang sistematis dan ilmiah, maka dijelaskan sistematika penulisan penelitian. Penulis akan menyusun sistem penelitian skripsi yang tercantum di bawah ini:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Dalam bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab intinya saling berhubungan karena satu sama lain yang bertautan, pada kelima bab ini yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan teori

Bab ini berisi atas kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori, variabel yang dipakai dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang analisis dari hasil pengolahan data, gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian mengenai pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Penyusunan APBDesa (Studi kasus pada Desa yang terdaftar di Kabupaten Kudus)

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.